

Tingkat Emisi Referensi (Reference Emissions Level)

Overview

Lembar informasi ini berisi penjelasan mengenai Tingkat Emisi Referensi (REL). Bagian pertama dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian REL yang dilanjutkan dengan perbedaan antara REL dengan RL. Pada bagian kedua terdapat pengenalan mekanisme penghitungan REL/RL di Indonesia. Pada bagian terakhir diperlihatkan diagram REL dari sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia.

Apa yang Dimaksud Tingkat Emisi Referensi?

Indonesia saat ini berada dalam tahap persiapan (*readiness*) dari tiga tahapan pengembangan REDD+. Pada tahapan ini, Indonesia sedang melengkapi berbagai prasyarat pelaksanaan REDD+ di antaranya adalah pengembangan metodologi implementasi REDD+ dan penyiapan infrastruktur kelembagaan. Dalam hal pengembangan metodologi, terdapat dua instrumen utama REDD+ yaitu penentuan Tingkat Emisi Referensi atau yang sering disebut sebagai *Reference Emissions Level* (REL) dan Pengembangan mekanisme Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau *Measurement, Reporting and Verification* (MRV).

Tingkat Emisi Referensi (REL) adalah basis untuk mengukur pengurangan emisi dari pence-


gahan deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan waktu tertentu. REL ditetapkan

berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa yang mendatang, dan dipakai dalam kegiatan REDD (Bappenas, 2010).



Selain REL dikenal pula istilah *Reference Level* (RL) yaitu basis untuk mengukur penambahan ataupun pengurangan emisi yang dihasilkan dari kegiatan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan stok karbon (proses pengikatan karbon-dioksida (CO₂) oleh tumbuhan dalam bentuk biomasa) dalam suatu batas geografis dan

periode waktu tertentu. RL ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang, dan dipakai dalam kegiatan REDD+ (Bappenas, 2010).



REL/RL sangat diperlukan karena pengurangan emisi ataupun penambahan stok karbon harus dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi secara transparan dan konsisten. Hal ini bisa dilakukan jika pengurangan emisi ataupun penambahan stok karbon dibandingkan dengan tingkat emisi referensi Indonesia saat ini.

Cara Penetapan Tingkat Emisi Referensi

Di Indonesia terdapat tiga pilihan cara penetapan REL/RL:

- 1) Menghitung REL/RL berdasarkan pada data tingkat emisi dari beberapa periode sebelum kegiatan REDD+ dimulai.
- 2) Menghitung REL/RL dengan cara memproyeksikan emisi di masa depan dengan asumsi terdapat program REDD+ yang akan dilaksanakan serta mempertimbangkan beberapa asumsi lain seperti: emisi masa lalu, perubahan kepadatan penduduk, peningkatan permintaan lahan untuk pertanian, dan perubahan pertumbuhan ekonomi.

- 3) Memperkirakan REL/RL dengan menggunakan model ekonomi untuk memproyeksikan tingkat emisi di masa depan dengan mempertimbangkan permintaan komoditi pertanian atau produk-produk lain yang berbasis penggunaan sumber daya lahan serta faktor-faktor demografi.
4. Menghitung REL/RL dengan membandingkan tingkat emisi GRK di masa depan dalam dua skenario di mana skenario pertama adalah tidak ada kebijakan dan program implementasi REDD+ untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan; sedangkan skenario yang kedua adalah kebalikannya.


Profil Tingkat Emisi Referensi Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan *Indonesia Forest Climate Alliance* (IFCA) menghitung REL/RL Indonesia dengan mengaplikasikan beberapa prinsip yaitu:



- Prosedur untuk menetapkan tingkat emisi referensi dilakukan berdasarkan kriteria yang sama antar daerah untuk mencegah adanya perilaku oportunistik.
- Program REDD+ harus memperhatikan prinsip *additionality*. Artinya, proyek REDD+ harus berkontribusi pada penurunan emisi secara global bukan hanya pada tingkat yang sama di mana tidak ada implementasi program REDD+ untuk mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan.
- Memperhatikan tingkat emisi masa lalu sebagai titik awal, dan kemudian mempertimbangkan kondisinasional misalnya tahap transisi hutan dan tingkat pendapatan/PDB per kapita.

Dengan memperhitungkan tingkat emisi masa lalu, diperoleh gambaran Tingkat Emisi Referensi Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 1. Hasil pengukuran Tingkat Emisi Referensi ini dibawa dalam proses konsultasi publik di tujuh regional wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerjasama dengan UN-REDD Indonesia. Dalam proses konsultasi publik, Tingkat Emisi Referensi di tiap provinsi diklarifikasi dan dibahas oleh perwakilan peserta yang hadir mewakili setiap provinsi. Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi referensi bagi masing-masing daerah untuk bisa menentukan target pengurangan emisi yang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Daerah.



BAGAN TINGKAT EMISI REFERENSI PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA



UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+*)

Programme Management Unit
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id